

12-31-1977

Arbitrase di Indonesia

Asikin Kusumaatmadja
Faculty of Law, University of Indonesia

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

Recommended Citation

Kusumaatmadja, Asikin (1977) "Arbitrase di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 7: No. 6, Article 1.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol7/iss6/1>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Hukum & Pembangunan* by an authorized editor of UI Scholars Hub.



ARBITRASE DI INDONESIA

Oleh : Asikin Kusumatmadja SH.

1. Landasan Hukum bagi Arbitrase Nasional di Indonesia ;

1.1. Undang-undang Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (U.U. No. 14 tahun 1970) menentukan bahwa pada azasnya segala sengketa perdata diterima diperiksa dan diadili oleh Badan-badan Peradilan Negara yang ditetapkan dengan U.U. (Perhatikan pasal 1, 2 dan 3 U.U. No. 14 tahun 1970). Seseorang yang merasa telah dirugikan haknya, berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas harus mengajukan gugatan kedepan Pengadilan yang telah ditetapkan dengan undang-undang baginya. Tetapi penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.

Setiap orang yang merasa dirugikan berhak untuk mengajukan gugatannya, berarti bahwa tiada seorang juapun dapat dipaksakan untuk tidak mengajukan gugatan kedepan Pengadilan yang telah ditentukan baginya oleh undang-undang. Hal inipun telah ditentukan dalam pasal 6 (1) U.U. No. 14 tahun 1970 meskipun dengan perumusan yang berlainan akan tetapi dengan makna yang sama "Tidak seorang juapun dapat dihadapkan dipedapan Pengadilan selain dari pada yang ditentukan baginya oleh undang-undang."

Dalam penjelasannya mengenai pasal 5 s/d pasal 8 U.U. No. 14 tahun 1970 diuraikan bahwa pasal-pasal tersebut bertujuan untuk menjamin hak-hak azasi manusia yang mendapatkan perlindungan dalam Negara berdasarkan Panca Sila.

Sekedar sebagai perbandingan, patut diketahui bahwa United Nations, Economic and Social Council. Commission on Human Rights, Sub Commission on Prevention of Discrimination and Protection of minorities, telah mengadakan suatu "Study of equality in the Administration of Justice." Sebagaimana diketahui United Nations General Assembly pada tanggal 10 Desember 1948 telah menerima "The Universal Declaration of Human Rights", dan pasal-pasal 6, 7, 8, 10 dan 11 dalam deklarasi tersebut adalah mengenai jalannya Badan-badan Peradilan.

Pasal 10.dari Deklarasi tersebut berbunyi sbb :

"Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him".

Penelitian (study) tentang "equality in the Administration of Justice" adalah sehubungan dengan pasal 10 Declaration of Human Rights diatas.

Menurut laporan tersebut banyak negara menentukan dalam U.U.D. nya suatu ketentuan yang berbunyi sbb :

"No one shall be removed against his will from the jurisdiction of his lawful judge, atau

No one may be denied access to his lawful judge as provided by law, atau

No one shall be tried by a court other than that which has jurisdiction over him in accordance with the law".

- 1.2. Ketentuan lain dalam hukum positif ialah pasal 337 R.I.D. yang menunjuk pada pasal 615 dst.nya Rv.

Apabila "orang Indonesia asli" dan "orang Timur Asing" berkeinginan untuk menyerahkan sengketa mereka kepada keputusan wasit, maka hal ini dapat dilakukan berdasarkan peraturan perwasitan yang ditentukan dalam pasal 615 dst.nya Rv. tersebut.

U.U. No. 1 tahun 1950, tentang susunan kekuasaan dan jalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia dalam pasal 15 juga mengatur tentang perwasitan, yaitu bahwa Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat ke 2 bagi keputusan-keputusan wasit yang ternyata mempunyai nilai Rp. 25.000,- atau lebih.

U.U. No. 5 tahun 1968 telah mengatur mengenai arbitrase internasional, dalam undang-undang mana Pemerintah R.I. telah menyetujui untuk bergabung pada convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of other States.

Sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka berdasarkan Hukum Positif di Indonesia arbitrase dimungkinkan.

2. Sifat dari penyelesaian pertikaian (disputes) melalui Arbitrase (Perwasitan), dan sarat-saratnya.

- 2.1. Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam hukum positif kita maka suka rela atau keinginan para pihak merupakan salah satu unsur yang penting dalam lembaga arbitrase.

Dalam setiap permohonan penyelesaian melalui arbitrase, harus diteliti terlebih dulu apakah ada dasarnya yaitu apakah terdapat suatu kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka bukan oleh Pengadilan, melainkan melalui arbitrase.

Tanpa kesepakatan ini (overeenkomst) lembaga arbitrase tidak sah dan keputusan arbitrase tidak mempunyai kekuatan berlaku.

Hal ini sangat penting karena salah satu pihak yang tidak mau mengakui keputusan arbitrase dapat mengajukan permoo-

honor pada Pengadilan untuk membatalkan keputusan arbitrase karena tidak sahnya keputusan tersebut.

- 2.2. Hakim menentukan apakah suatu perjanjian mengenai arbitrase adalah sah atau tidak menurut Hukum Perjanjian dan Hukum Pembuktian yang berlaku.

Patut ditekankan disini bahwa mengenai sahnya suatu perjanjian mengenai arbitrase sering merupakan suatu persoalan hukum yang sulit dan berbelit-belit. Oleh karena itu juga dalam hal penyelesaian melalui arbitrase dibutuhkan bantuan hukum seorang ahli hukum.

Orang-orang awam tidak dapat menilai dengan tepat apakah berdasarkan Hukum Perjanjian dan Hukum Pembuktian suatu sengketa memang menjadi wewenang lembaga arbitrase atau tidak.

- 2.3. Suatu persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase, tidak dapat dilakukan mengenai setiap jenis obyek. Antara lain hal ini tidak dapat dilakukan terhadap pemberian dan legaat untuk ongkos hidup, perumahan atau sandang; terhadap perceraian suami isteri baik mengenai perkawinan, atau secara meja dan tempat tidur ataupun terhadap harta benda, terhadap status seseorang dan sengketa-sengketa lain yang berdasarkan undang-undang tidak diperbolehkan untuk mengadakan suatu dading (perhatikan pasal 616 R.v). Persetujuan arbitrase yang melanggar ketentuan adalah batal demi hukum.

- 2.4. Persetujuan arbitrase mengenal 2 bentuk yaitu yang disebut *compromis* yang harus dilakukan secara tertulis, (*Akte compromis*) dan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Kalau syarat-syarat ini tidak dipenuhi maka persetujuan tersebut adalah batal demi hukum dan arbitrase tersebut tidak mempunyai dasar hukumnya, (Perhatikan pasal 618 R.v).

Kedua, adalah apa yang disebut "*pactum de compromittendo*" suatu persetujuan yang diadakan sebelum terjadi sengketa, dalam persetujuan mana ditentukan bahwa mengenai sengketa-sengketa yang mungkin akan terjadi dihari kemudian, para pihak bersepakat untuk menyelesaikannya melalui arbitrase. Tentang hal ini pasal 615 menentukan sbb :

"Setiap orang dapat mengadakan persetujuan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang (akan) dapat terjadi melalui arbitrase".

Jenis persetujuan yang terjadi inilah yang terbanyak menguasai sengketa-sengketa perdagangan, karenanya sangat disayangkan bahwa undang-undang sangat singkat dan sederhana dalam pengaturannya.

Diluar kedua jenis persetujuan ini (compromis dan pactum de compromittendo), secara hukum tidak ada dasar hukum lain, untuk mengadakan arbitrase yang sah.

3. Pembentukan lembaga perwasitan nasional merupakan suatu urgensi. (Institutional Arbitration).

3.1. Dunia perdagangan telah lama merasakan adanya suatu kebutuhan yang dapat menghindarkan atau menghapuskan penundaan penundaan yang bertele-tele atau hambatan-hambatan lain dalam menyelesaikan pertikaian dalam bidang perdagangan. Penyelesaian melalui arbitrase secara insidental saja masih jauh dari pada memuaskan para pihak. Hal ini disebabkan tetap adanya kemungkinan-kemungkinan penundaan-penundaan yang tidak perlu seperti kesulitan untuk menunjuk seorang arbitor yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, adanya tingkah laku yang tidak senonoh dari salah satu pihak yang dilakukan secara sengaja dan lain-lainnya.

Dalam beberapa cabang perdagangan, organisasi perdagangan, hal ini telah menghasilkan suatu bentuk arbitrase yang telah diatur dan diorganisir dengan maksud untuk dapat menyelenggarakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan bagi para pihak.

3.2. Organisasi atau badan-badan perdagangan, melalui arbitrase yang telah terorganisir ini, memegang suatu peranan yang utama dalam hal penyelesaian sengketa perdagangan. Lambat laun badan-badan perdagangan dalam cabang lain, juga ikut mempergunakan fasilitas arbitrase yang telah tersedia dan diselenggarakan oleh sesuatu organisasi perdagangan.

Arbitrase yang telah melembaga ini mempunyai keuntungan dengan adanya peraturan-peraturan acara yang telah pasti karena telah ditentukan terlebih dulu dan karena adanya praktek-praktek badan Arbitrase yang menimbulkan kebiasaan-kebiasaan arbitrase. Begitu pula adanya suatu badan yang terdiri dari orang yang ahli dalam bidang-bidang perdagangan yang tertentu untuk dipilih menjadi arbitor, dapat memberikan lebih banyak kepastian karena menghilangkan kemungkinan bagi para pihak, yang telah bersepakat untuk mengadakan arbitrase, untuk tidak berpartisipasi dengan alasan tidak adanya arbiter.

Suatu pengaruh yang lebih lanjut lagi ialah bahwa arbitrase yang telah melembaga lambat laun akan mampu untuk menciptakan transaksi-transaksi perdagangan yang tertentu (standard business transaction), menciptakan praktek-praktek perdagangan tertentu (bestendingen gebrukelijk beding) sesuai dengan kebiasaan sehari-hari, bahkan dapat menciptakan suatu etika perdagangan. Lambat laun akan terbentuk suatu standardisasi mengenai hal hukum perwasitan, acara perwasitan dan praktek perwasitan.

4. Saran-saran untuk menyelenggarakan arbitrase dan usaha mencegah timbulnya hal yang dapat menghambat pelaksanaan arbitrase

4.1. Nampaknya, kemajuan teknologi modern juga menghasilkan suatu akibat sampingan yang mempunyai sumber pada peningkatan hubungan tidak saja secara nasional antara sesama warga negara atau antara-antara badan-badan/organisasi-organisasi melainkan juga secara internasional. Dengan sendirinya hal ini berarti kemungkinan bertambah besarnya pula frekwensi sengketa-sengketa yang timbul. Sedangkan kalau ada sengketa yang terutama dipentingkan oleh para pihak disamping penyelesaian yang tepat, adalah juga penyelesaian yang cepat dan bermanfaat.

Hal ini terutama menjadi tujuan utama dari lembaga arbitrase, yang merupakan cara penyelesaian sengketa dengan menghindarkan formalisme yang kaku.

Hal ini dimungkinkan karena yang penting dalam penyelesaian dengan arbitrase ialah tercapainya suatu "meeting of minds" dan tidak terlampau mementingkan mengenai fakta-fakta dan kesimpulan-kesimpulan hukumnya.

4.2. Sudah sejak zaman dahulu kala, hal yang bersifat negatif dan yang melekat pada penyelesaian sengketa oleh Pengadilan ialah lambatnya penyelesaian sengketa yang terutama disebabkan karena sifat-sifat formalisme yang kaku dalam Hukum Acara, meskipun adanya suatu Hukum Acara tertentu memberikan juga suatu keuntungan yaitu adanya kepastian hukum dalam acara penyelesaian. Akan tetapi khalayak ramai terutama para pihak yang terlibat lebih senang memilih penyelesaian secara cepat dari pada kepastian hukumnya saja. Hal ini mudah dimengerti karena "delayed justice" seringkali berarti juga "denied justice".

Oleh karena itu yang harus diusahakan ialah agar pelembagaan atau institusionalisasi dari pada arbitrase kemudian jangan menjadi suatu kumpulan peraturan dan penggunaan fasilitas fasilitas yang bersifat formalistis kaku atau birokratis.

Hambatan-hambatan terutama timbul karena kegagalan dalam penunjukan Hakim arbitrase dan pembentukan majelis arbitrase kalau terjadi hal ini maka terpaksa persoalan tersebut diselesaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri (pasal 619 R.v.), dimana pemeriksaan dilakukan berdasarkan pasal-pasal Hukum Acara yang terkenal karena formalismenya.

Mengingat hal-hal yang diuraikan diatas maka adalah penting sekali agar para pengusaha dan terutama pula para sarjana hukum diberi kesadaran akan pentingnya peranan lembaga arbitrase, khususnya mengenai hal prosedur dan fungsinya sebagai suatu praktek penyelesaian pertikaian dikalangan masyarakat pengusaha.

4.3. Untuk dapat menghindari timbulnya hambatan-hambatan seperti yang diuraikan diatas, maka harus diusahakan agar ada atau kalau sudah ada agar memperbaiki :

- a. penggunaan dari persetujuan arbitrase yang tertentu;
- b. penyeragaman dari peraturan arbitrase dan praktek arbitrase;

Sebagai contoh umpama badan-badan internasional yang disebut United National Commission on International Trade Law (UNCITRAL) terdiri dari 29 anggota-anggota yang dipilih oleh General Assembly, dan bertujuan antara lain untuk ber-sama-sama dengan organisasi-organisasi dunia lain, menyiapkan peraturan seragam dan tertentu (model and uniform laws) dan mengusahakan pengakuan dari pada oleh dan dalam kalangan-kalangan yang lebih luas terhadap lembaga-lembaga dan praktek-praktek dalam perdagangan internasional.

Begitu pula ialah aktivitas badan yang disebut Center for commercial Arbitration of the Economic Commission for Asia and the Far East, di Bangkok. Badan ini mempunyai tujuan untuk memperbaiki dan mengintensifikasi penggunaan penyelesaian perwasitan internasional dibidang perdagangan.

Peraturan-peraturan arbitrase bagi Economic Commission for Europe juga merupakan salah satu contoh dalam hal penyeragaman peraturan arbitrase dan praktek arbitrase.

- c. Kalau perlu penggunaan secara imperatif dari pada persetujuan arbitrase.
- d. penyebar luasan dan informasi tentang arbitrase.

4.4 Keputusan arbitrase dan pelaksanaannya.

Dalam pasal 631 R.v. dst.nya diatur mengenai bentuk keputusan arbitrase, pelaksanaan keputusan arbitrase dan formalitas-formalitas lain, serta upaya-upaya hukum yang dapat diajukan terhadap keputusan-keputusan arbitrase.

Kalau memperhatikan pasal-pasal tersebut maka sebelum mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan keputusan arbitrase, terlebih dulu harus diselidiki hal-hal yang berhubungan dengan ada atau tidak adanya keputusan arbitrase menurut hukum yang berlaku, seperti obyeknya tidak boleh menjadi obyek keputusan arbitrase tersebut, persetujuan arbitrase adalah batal demi hukum, keputusan arbitrase tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dsb.nya. (pasal 643 R.v.).

Juga dalam hal ini terletak adanya bahaya karena kaitannya dengan hukum Acara di Pengadilan Negeri (pasal 637 R.v.) sehingga ada kemungkinan bahwa kecepatan dalam memberikan keputusan oleh arbitrase, hapus kembali karena adanya formalisme yang bertele-tele di Pengadilan Negeri.

5. Bagi pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan arbitrase tersebut ketentuan tersebut dapat merupakan kesempatan untuk mempergunakan upaya hukum tersebut hanya untuk mengulur-ulur waktu saja. Apalagi kalau terhadap keputusan wasit tersebut diizinkan untuk mengajukan permohonan banding.

Oleh karena itu praktek dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase sesuai dengan perkembangan dunia perdagangan yang modern, dan kebutuhannya pada azasnya selalu menentukan hal-hal sebagai berikut :

- a. the irrevocability of any agreement to submit future disputes to arbitration;
- b. the power of a party, pursuant to a court order, to compel a recalcitrant party to proceed to arbitration;
- c. the provision that any court action instituted in violation of an arbitration agreement, may be stayed until arbitration in the agreed manner has taken place;
- d. the authority of the court to appoint arbitrators and fill vacancies where parties do not make the designation, or when arbitration with draw or become unable to serve during the arbitration;
- e. Restriction on the courts freedom to review the findings of facts by the arbitration and the application of the law;
- f. The specification of the grounds on which awards may be attached for procedural defects, and of time limits for such challenges.

6. P e n u t u p .

- 6.1. Lembaga arbitrase atau arbitrase pada hakekatnya merupakan "The business community's self regulatory practice of dispute settlement" Karena perkembangan hubungan perdagangan baik secara nasional maupun secara internasional meningkat maka lembaga arbitrase pun akan bertambah penting peranannya dalam hal penyelesaian pertentangan-pertentangan sehubungan dengan pelaksanaan suatu perjanjian dagang..

Sebagaimana yang telah diutarakan, di Indonesia sendiri perkembangan kearah penggunaan arbitrase meskipun masih secara hati-hati (malu-malu) sudah nampak adanya perkembangan kearah penggunaan lembaga tersebut secara teratur. Ini terbukti dari pembentukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (B.A.N.I.) beberapa bulan yang lalu.

- 6.2. Meskipun demikian masih kurang disadari kepentingannya. Pada masa kini harus disadari sepenuhnya bahwa saling ketergantungan baik dalam bidang nasional maupun secara internasional sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Bahkan untuk dapat mempertahankan diri, suatu negara harus berusaha untuk mengekspor barang-barang produksinya.

Sehubungan dengan gejala saling ketergantungan di atas (interdependence) maka

6.2.1 harus diusahakan untuk mengadakan kerja sama yang lebih efisien dan efektif dalam bidang perkembangan hukum.

Perkembangan untuk mencapai tujuan yang dilakukan secara sendiri-sendiri (individuil), meskipun tercapai, mempunyai kecenderungan untuk memperkecil arti dari pada hasil perjuangan tersebut. Disamping itu hasil yang akan dicapai biasanya terhambat karena adanya saingan-saingan usaha lain.

Usaha mencapai tujuan tersebut tidak mempunyai kekuatan kolektip dan karenanya daya gunanya tidak seberapa hebat seperti yang diharapkan.

Oleh karena itu dalam bidang perkembangan hukum perdagangan (trade law) pada umumnya dan arbitrase khususnya lebih baik diusahakan bentuk kerja sama dari pada kerja secara individuil, begitu pula hasil yang telah dicapai akan lebih berguna kalau dinikmati bersama dari pada dinikmati sendiri saja, serta komunikasi yang erat dan ditingkatkan akan lebih menguntungkan dari sikap tertutup dan enggan memberikan penerangan-penerangan (isolatip).

6.2.2 Sarjana Indonesia, seharusnya lebih menyadari bahkan memupuk kesadaran akan pentingnya melembagakan peraturan-peraturan arbitrase dan menerima kemungkinan unifikasi dan keseragaman dari pada peraturan-peraturan arbitrase, acara arbitrase dan praktek arbitrase.

Tujuan dari pada arbitrase dalam bidang perdagangan (baik nasional maupun internasional) pada hakekatnya ialah menjamin atau memelihara adanya hubungan baik dan harmonis antara kelompok-kelompok perdagangan bahkan juga antara masing-masing negara. Karenanya dalam hal arbitrase tidak diterapkan peraturan yang bersifat kaku, melainkan para pihak sebaiknya menyetujui penyelesaian berdasarkan prinsip *ex aequo et bono* (sepatutnya dan selayaknya). Berarti hukum tidak tertulis berdasarkan, keadilan, kepatutan dan itikad baik yang seharusnya dipentingkan dalam soal arbitrase.

6.2.3. Peranan Pengadilan-pengadilan, khususnya dalam hal pelaksanaan keputusan arbitrase asing harus mendapat perhatian utama.

Dengan sendirinya merupakan suatu hal yang sangat penting, kalau para pihak dapat diberi jaminan bahwa suatu keputusan arbitrase yang bersifat internasional dapat diterima secara baik oleh negara keputusan a quo akan dilaksanakan.

Akan tetapi soal pelaksanaan keputusan arbitrase asing tidak memperoleh perhatian dan fasilitas seperti yang diberikan pada pelaksanaan keputusan Pengadilan asing. Alasannya ialah karena suatu keputusan arbitrase hanya dianggap sebagai suatu hubungan kontraktuil belaka.

Dalam hubungan ini dimohon perhatian terhadap "The New York Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards" yang telah diterima dan disetujui (adopted) oleh konperensi P.B.B. pada tanggal 10 Juni 1958.

Konperensi ini bertujuan untuk memberikan fasilitas fasilitas yang sama pada keputusan arbitrase asing, dengan fasilitas-fasilitas yang sampai sekarang diberikan pada keputusan Pengadilan Asing.

Antara lain ditentukan bahwa sekali para pihak telah menyetujui untuk menyerahkan penyelesaian pertentangan mereka pada "The International Center", maka tidak ada alasan-alasan lagi untuk mengajukan bantuan-bantuan terhadap keputusan arbitrase tersebut.

Keputusan arbitrase internasional menurut konpensi tersebut sudah mengikat para pihak kalau dapat dibuktikan bahwa memang benar-benar ada suatu perjanjian untuk mengadakan arbitrase dalam hal penyelesaian pertentangan-pertentangan antara para pihak.

Kiranya pada tempatnyalah kalau melalui karangan sederhana ini dikemukakan suatu harapan agar Badan Arbitrase Nasional Indonesia berusaha untuk memperkenalkan lembaga arbitrase sebagai suatu cara penyelesaian pertentangan yang lebih cepat dan efektif, selain itu juga mengadakan hubungan dengan badan-badan arbitrase internasional untuk lebih menyempurnakan peraturan arbitrase, prosedur arbitrase dan prakteknya di Indonesia.

D a f t a r b a c a a n :

- D o m k e : - On Commercial Arbitration
- Progress in Internat. Comm, Arbitration.
- V. Nolen : Handleiding voor Arbiters.
- Gautama : Arbitrase dalam kontrak-kontrak Dagang dengan Luar Negeri (Ceramah pada Raker Pertamina tanggal 14 Oktober 1975 Jakarta, dalam buku Kontrak Dagang International),
Arbitrase perdagangan di Indonesia (Capita Selecta Hukum Perdata Internasional).